



**PENETAPAN**

Nomor 0594/Pdt.P/2016/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sahdan Bin Amaq Aminah**, umur 35, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Montong Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, Selanjutnya disebut sebagai :  
"Pemohon I";

**Yuliani Binti Hatamal**, umur 30, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Montong Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, Selanjutnya disebut sebagai :  
"Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0594/Pdt.P/2016/PA.GM, telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 04 Oktober 2009, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Montong, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Suhatman, (karena Ayah kandung Pemohon II meninggal dunia), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : H. Anwar dan P. Sumadi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dibayar tunai;
  3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :Ruli Adreansyah, Laki-laki, Lahir 26-12-2010
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
  6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan bukti status perkawinan, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
  7. Bahwa para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu sebagaimana ternyata dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu 401/86/DS/2016, tertanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;;
  8. Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 0594/Pdt.P/2016/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Sahdan Bin Amaq Aminah) dengan Pemohon II (Yuliani Binti Hatamal) yang dilaksanakan pada 04 Oktober 2009 di Dusun Montong, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara  
atau  
Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak yang pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201030107811011 tanggal 17 Desember 2015 atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201034107861020 tanggal 17 Desember 2015 atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

**Fikri Yuliadi bin Ahmad Zainudin**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Dusun Montong, desa Selat, kecamatan Narmada, kabupaten Lombok Barat, saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 04 Oktober 2009 di Dusun Montong, Desa

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 0594/Pdt.P/2016/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Suhatman, (karena Ayah kandung Pemohon II meninggal dunia),, saksi-saksi nikahnya adalah H. Anwar dan P. Sumadi dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dibayar tunai;

- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak bernama
- Ruli Adreansyah, Laki-laki, Lahir 26-12-2010,
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Saksi II :

**Jafar Ismail bin Amaq Wirdi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Montong, desa Selat, kecamatan Narmada, kabupaten Lombok Barat, saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah Kakak ipar Pemohon II dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Oktober 2009 di Dusun Montong, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Suhatman, (karena Ayah kandung Pemohon II meninggal dunia),, saksi-saksi nikahnya adalah H. Anwar dan P. Sumadi dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dibayar tunai;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 0594/Pdt.P/2016/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak bernama
- Ruli Adreansyah, Laki-laki, Lahir 26-12-2010,
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal para

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 0594/Pdt.P/2016/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada 04 Oktober 2009 dengan wali nikah Kakakandung Pemohon II bernama Suhatman, (karena Ayah kandung Pemohon II meninggal dunia), dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: H. Anwar dan P. Sumadi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada 04 Oktober 2009 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Montong, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Wali nikah Kakakandung Pemohon II bernama Suhatman, (karena Ayah kandung Pemohon II meninggal dunia), dengan maskawin uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ruli Adreansyah, Laki-laki, Lahir 26-12-2010;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 0594/Pdt.P/2016/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ( KHI );

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ), permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Montong, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya :

" (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 0594/Pdt.P/2016/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang nomor 0594/Pdt.P/2016/PA.GM tertanggal 04 Mei 2016, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2016;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Sahdan Bin Amaq Aminah) dengan Pemohon II (Yuliani Binti Hatamal) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2009 Dusun Montong, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat,, untuk dilakukan pencatatan perkawinan ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 236.000,- (duaratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 0594/Pdt.P/2016/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Giri Menang, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1437 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang terdiri dari MUHAMAD JAMIL, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta M.SAFI'I, S.Ag. dan MUH. NASIKHIN, S.H.I., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SRI KURNIAWATI, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

**MUHAMAD JAMIL, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**M.SAFI'I, S.Ag.**

**MUH. NASIKHIN, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**SRI KURNIAWATI, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
3.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>236.000,-</b>

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 0594/Pdt.P/2016/PA.GM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)